



REGALIA: JURNAL GENDER DAN ANAK

Vol. 1 No. 1 2022

P-ISSN: xxxx dan E-ISSN: xxxx

PELAKSANAAN UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG

Ade Regitha Pratiwi Pane¹, Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri², Novi Winarti³
^{1,2,3} Universitas Maritim Raja Ali Haji, Jl. Raya Dompok, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau

Email: ¹170565201001@student.umrah.ac.id, ²nuraslamdp@umrah.ac.id
³noviwinarti@umrah.ac.id

Artikelinfo

Artikel history:

Diterima: 14 Mei 2022
Diterima dalam bentuk revisi: 3 Juli 2022
Diterbitkan: 12 Juli 2022

Kata Kunci:

upaya; pencegahan;
KDRT

Abstrak

Kasus KDRT di Kota Tanjungpinang masih terus terjadi. Dari tahun 2017 sampai dengan 2020, terjadi fluktuasi jumlah kasus yang tidak mencerminkan penurunan. Sementara pada sisi lain pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program untuk pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan. Maka menarik untuk dikaji bagaimana pelaksanaan upaya pencegahan tindak KDRT di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3APM melaksanakan kegiatan yang dirancang melalui Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), mulai dari kegiatan sosialisasi, pembagian brosur, penyebaran baliho, membuat video pencegahan mengenai KDRT yang dibagikan melalui media sosial. DP3APM juga menciptakan aplikasi Dare Care yang tujuannya masyarakat dapat mempelajari kasus kekerasan secara online dan lebih mempermudah masyarakat kemudian dapat melaporkan pada dinas lewat aplikasi yang telah disediakan. DP3APM juga bekerja sama dengan kelurahan, pihak kepolisian, kesehatan, psikolog dan kementerian untuk membantu masyarakat menghadapi kasus kekerasan dan mencegah terjadinya kekerasan didalam rumah tangga. Namun kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas masih belum mencegah secara permanen kasus KDRT.

Corresponden author:

noviwinarti.@umrah.ac.id

Pendahuluan

Kekerasan sebagai salah satu permasalahan yang tidak lagi asing muncul di tengah-tengah masyarakat. Tindak kekerasan merupakan hal yang sangat meresahkan bagi masyarakat yang mengalami maupun masyarakat yang berada di sekitar lingkungan terjadinya tindak kekerasan. Kini dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan, kekerasan menjadi salah satu tindakan yang dilakukan dengan tujuan dapat menyelesaikan perkara yang terjadi.

Secara umum, istilah kekerasan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Istilah ini kemudian sering menjadi wacana yang digunakan sebagai pembahasan mengenai perempuan yang dapat diartikan sebagai tindakan atau serangan terhadap seseorang yang kemungkinan dapat melukai fisik, psikis, dan mentalnya serta menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan.

Tindakan kekerasan terhadap perempuan sering kali terjadi karena perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan secara fisik, psikologis dan seksualnya. Termasuk didalamnya ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun di kehidupan pribadi.

Kasus kekerasan yang sering terjadi pada perempuan Indonesia adalah KDRT. Dimana perempuan yang sering di anggap sebagai pribadi yang tugasnya melayani suami. Pandangan bahwa perempuan itu lemah, penurut dan tidak dapat memimpin mengakibatkan anggapan perempuan nomor dua setelah laki-laki. Akibatnya perempuan dengan kepribadian tersebut sangat rentan menjadi obyek kekerasan, baik kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara psikis.

Persoalan KDRT selain melukai akan korban juga menimbulkan dampak psikologi bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan tersebut. Sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat yang terjadi secara global. KDRT yang seharusnya menjadi permasalahan privat kini menjadi persoalan publik. Meskipun negara telah menerapkan peraturan dan sanksi terhadap KDRT namun masih belum bisa menghapus kasus KDRT.

Sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, yaitu keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini menjadi fundamental bangsa yang diatur dalam sila pertama Pancasila. Dengan demikian, setiap orang tanpa terkecuali dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama yang dianut oleh masing-masing individu tersebut, tentu saja hal ini juga berlaku dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam upaya peningkatan perlindungan perempuan, pemerintah melalui peraturan yang ditetapkan dalam hal perlindungan perempuan menetapkan beberapa kebijakan yakni :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)



REGALIA: JURNAL GENDER DAN ANAK

- c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang standar pelayanan minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- d. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604)
- e. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- f. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bebas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 6 Tahun 2015 yang tujuannya untuk membantu menjawab setiap permasalahan yang dialami oleh masyarakat salah satunya dalam hal kekerasan.

Kebijakan-kebijakan diatas tentunya dapat terlaksana apabila kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik atau objek terhadap kebijakan tersebut yaitu perempuan yang sudah berumah tangga paham terhadap isi kebijakan tersebut dan mengerti terhadap hak dan kewajiban mereka yang ada pada Undang-undang didalam kebijakan tersebut. Karena kebijakan dapat terlaksana dengan baik apabila masyarakat memiliki pengetahuan tentang kebijakan yang ada dan melaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada.

Kasus KDRT banyak dialami oleh perempuan Indonesia. Namun pada kenyataannya masih banyak perempuan yang tidak paham secara keseluruhan atau mengetahui secara detail apa saja kekerasan perempuan yang dapat dialami terkhusus KDRT. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab perempuan mengalami kekerasan namun tidak menyadari bahwa mereka masuk dalam lingkup kekerasan tersebut.

DP3APM sebagai bagian dari pemerintah yang menjadi tangan kanan masyarakat yang diharapkan dapat membantu setiap keresahan masyarakat dan kasus kekerasan yang ada dimasyarakat maka dinas melakukan banyak cara lewat program yang dirancang untuk masyarakat. Pada kasus KDRT di Kota Tanjungpinang terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan dinas untuk membantu mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan yang sudah berumah tangga di Kota Tanjungpinang. Untuk memudahkan masyarakat mengetahui lebih jauh terkait kekerasan dan melapor kepada dinas maka pemerintah lewat dinas terkat menghadirkan aplikasi Dare Care. Kemudian didukung juga dengan berbagai program dinas seperti sosialisasi, menyebar baliho, membagikan brosur dan membuat video pada media sosial.

Dengan kebijakan yang telah dilaksanakan, tentu saja diharapkan dapat mencegah terjadinya KDRT. Namun seperti data yang terdapat pada tabel berikut, angka KDRT di Kota Tanjungpinang tidak mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Berikut data pelaporan kasus KDRT di Tanjungpinang sejak tahun 2017 sampai dengan 2020.

Tabel 1

Data Pelaporan Kasus KDRT di UPTD PPA Kota Tanjungpinang

No	Kelurahan di Kota Tanjungpinang	2017	2018	2019	2020
1.	Dompak	1	0	1	1

2.	Sei Jang	6	2	2	4
3.	Tanjung Ayun Sakti	4	3	3	2
4.	Tanjungpinang Timur	0	1	2	0
5.	Tanjung Unggat	3	2	4	2
6.	Bukit Cermin	2	0	0	1
7.	Kampung Baru	1	1	0	1
8.	Kemboja	2	2	2	3
9.	Tanjungpinang Barat	2	4	2	2
10.	Kampung Bugis	0	1	1	0
11.	Penyengat	0	0	0	0
12.	Senggarang	1	1	1	2
13.	Tanjungpinang Kota	0	0	0	1
14.	Air Raja	3	3	4	3
15.	Batu IX	3	4	5	2
16.	Kampung Bulang	1	2	1	6
17.	Melayu Kota Piring	8	4	3	7
18.	Pinang Kencana	4	2	7	3
	Total	43	32	38	40

Sumber :Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, UPTD

PPA Kota Tanjungpinang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kasus KDRT di Kota Tanjungpinang yang dilaporkan tidak terlihat menurun secara signifikan. Pada sisi lain kebijakan dengan berbagai kegiatan dan program semestinya dapat membantu perempuan, terkhususnya perempuan yang sudah berumahtangga dalam upaya pencegahan kasus KDRT. Berdasarkan fenomena di atas maka penelitian ini ingin menguak bagaimana pelaksanaan upaya pencegahan tindak KDRT di Kota Tanjungpinang?

Pelaksanaan kebijakan merupakan tahap dimana kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya diturunkan ke masyarakat. Aktivitas yang dilakukan ini di dasari oleh kebijakan yang telah dirumuskan demi mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan merupakan bagian yang sangat krusial dalam proses kebijakan. Berhasil atau tidaknya kebijakan juga ditentukan dalam proses implementasi. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan upaya pencegahan tindak KDRT di Kota Tanjungpinang, pisau analisis yang digunakan yakni Teori Edward III mengenai implementasi Kebijakan. Terdapat 4 (empat) indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan, yakni komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan disposisi (Edward III, 1980:10).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dimana dengan metode deskriptif kualitatif ini, peneliti berupaya untuk menggambarkan dan menguraikan suatu objek yang diteliti berdasarkan dengan yang sebenarnya terjadi dalam bentuk kata atau kalimat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisa data dilakukan dengan beberapa tahap, yakni pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.



REGALIA: JURNAL GENDER DAN ANAK

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencegahan merupakan sebuah tindakan mencegah, penengahan dan penolakan dengan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah sesuatu yang dianggap tidak baik terjadi. Dalam hal ini kasus pencegahan yang ditangani yaitu pencegahan KDRT. KDRT yang dapat menimbulkan masalah fisik maupun psikologis pada korban harus dihentikan. Salah satu cara untuk menghentikan kasus KDRT ini melalui pencegahan.

Penelitian ini memotret bagaimana pencegahan-pencegahan yang dilakukan dinas untuk mengurangi hingga pada penghapusan kasus KDRT. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat melakukan berbagai tindakan untuk pencegahan KDRT. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2016 maka dibentuklah Tim Gugus Tugas, yang tugasnya merumuskan kebijakan tentang penyelenggaraan bebas kekerasan terhadap perempuan hingga pada kegiatan yang dilakukan untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Tim Gugus Tugas yang dibentuk berjumlah dua orang yang berlokasi di Kelurahan Kamboja. Namun pada pelaksanaannya Tim Gugus Tugas yang dibentuk diberhentikan dan hanya akan membantu ketika diperlukan. Pembubaran tersebut dilakukan dikarenakan telah dibentuk aplikasi yang akan lebih mempermudah masyarakat dalam hal pelaporan dan mengetahui kekerasan dengan membaca didalam aplikasi tersebut.

Pembuatan aplikasi oleh P2TP2A Provinsi Kepri dan dijalankan oleh Kota yaitu pihak uptd PPA yang berada dalam naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai sumber daya yang terjun secara langsung untuk mensosialisasikan dan menangani ketika ada masyarakat yang melapor. Aplikasi yang bernama Cek dare yang tersedia pada sistem android dapat digunakan oleh masyarakat. Namun keberadaan aplikasi ini tidak membantu menurunkan KDRT, hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi yang dibuat tidak membantu masyarakat dalam menghapus angka kekerasan dalam rumahtangga lewat pencegahan. Dilihat dari aplikasi yang dibuat hanya untuk mempermudah masyarakat melaporkan kasus KDRT tidak ada fokus pembuatan aplikasi yang mengarah pada pencegahan. Sedangkan pembentukan tim gugus tugas bertujuan untuk mencegah kekerasan dapat terjadi, harapannya tim gugus tugas yang diberhentikan dan digantikan dengan aplikasi cek dare semakin meningkatkan pelayanan yang diberikan dalam hal pencegahan kekerasan terhadap perempuan secara khusus KDRT

Kegiatan dinas untuk mencegah KDRT dilakukan dengan berbagai kegiatan yang rutin dilakukan disetiap masa. Walaupun kegiatan yang dilakukan sederhana namun diharapkan dapat berpengaruh dan membantu masyarakat dalam menurunkan angka kekerasan bahkan pada tahap penghapusan KDRT. Kegiatan yang dilakukan dinas lewat kegiatan sosialisasi kemasyarakatan yang dilakukan dinas dan dibantu oleh pihak psikolog bahkan kementerian, kemudian penyebaran brosur kemasyarakatan secara langsung maupun diberikan pada saat kegiatan sosialisasi, pemasangan baliho yang dapat dilihat oleh masyarakat tidak hanya fokus pada masyarakat yang mengalami namun seluruh masyarakat secara universal untuk dapat menghindari kekerasan didalam rumah tangga, dan kegiatan membuat iklan terkait pencegahan KDRT yang disebar pada akun media sosial dinas.

Hadirnya DP3APM di Kota Tanjungpinang diharapkan dapat membantu mencegah terjadinya permasalahan secara khusus KDRT di Kota Tanjungpinang. Pada

indikator komunikasi, DP3APM melakukan komunikasi dengan masyarakat melalui sosialisasi, pembagian brosur, penyebaran baliho bahkan video pencegahan dan video *education* mengenai KDRT yang dibagikan pada media sosial dinas. Komunikasi yang dilakukan dinas kepada masyarakat sangat penting, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa dinas yang merupakan bagian dari pemerintah itu sendiri dapat membantu permasalahan masyarakat. Dalam menjalankan tugas dinas juga perlu menyiapkan sumber daya yang membantu terlaksana dengan baiknya kegiatan-kegiatan yang direncanakan.

Pada pelaksanaan kebijakan agar terimplementasi dengan baik tentunya sangat dibutuhkan sumber daya yang membantu pelaksanaan kebijakan tersebut. Sumber daya berfungsi sebagai faktor pendukung dan juga faktor pendorong keberlangsungan kegiatan. Sumber daya manusia yang dilatih untuk siap siaga turun membantu masyarakat telah dibentuk oleh DP3APM. DP3APM dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pelatihan kepada para pegawai terlebih dahulu. Sebagai bekal yang akan digunakan ketika berhadapan dengan masyarakat dan menangani kasus-kasus yang akan diselesaikan. Keterampilan yang dimiliki setiap pegawai juga didukung dengan sumber dana yang didapatkan DP3APM dari APBD.

Selain indikator sumberdaya, disposisi menjadi faktor paling penting dalam melayani masyarakat. Keinginan yang muncul dari dalam hati setiap pegawai mempermudah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Pada permasalahan KDRT oleh perempuan yang masih merasa malu untuk melaporkan kasus yang dialaminya tentu menjadi salah satu penghambat dalam pengimplementasian kebijakan, dimana masyarakat menutup diri untuk diketahui oleh banyak orang terkait permasalahan yang dihadapinya. Pada kondisi tersebut pihak DP3APM tentunya melakukan tindakan dengan menciptakan rasa percaya oleh masyarakat kepada dinas dengan memberi pemahaman lewat sosialisasi yang dilakukan dan apa yang akan masyarakat terima ketika melaporkan. Memberi rasa nyaman dan menciptakan kepercayaan kepada masyarakat sangatlah penting agar masyarakat merasa yakin untuk melaporkan permasalahannya pada dinas. Karena terimplementasinya sebuah kebijakan sangat dipengaruhi dari bagaimana masyarakat sebagai target dari kebijakan tersebut. Maka masyarakat sebagai penentu terjalankan dengan baik atau tidaknya kebijakan tersebut sangat membantu DP3APM, oleh karena itu DP3APM sebagai pihak yang menyampaikan kebijakan harus mengkonsep bagaimana kebijakan tersebut dapat tersampaikan dengan baik dan diterima oleh masyarakat

Struktur birokrasi yang baik menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya pemerintahan yang baik pula. Untuk melihat apakah struktur birokrasi yang ada telah berjalan dengan baik. Maka perlunya transparansi yaitu keterbukaan dimana adanya sebuah sistem yang memungkinkan terselenggarakannya komunikasi internal dan eksternal dari korporasi. Pada tahap ini dilaksanakan oleh dinas dengan melakukan berbagai tindakan seperti sosialisasi kepada masyarakat. Yang mana pihak internal yaitu dinas melakukan komunikasi lewat sosialisasi kepada pihak eksternal yaitu masyarakat dalam hal pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang didukung dan dibantu secara langsung dari pihak kepolisian, kesehatan dan psikolog dan kementerian.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban secara bertingkat keatas, dari organisasi manajemen paling bawah hingga dewan direksi, dan dari dewan direksi kepada dewan komisaris. Pada tahap ini dilihat dari tanggungjawab dinas kepada masyarakat kemudian kepada bidang yang menjalankan kegiatan yang selanjutnya dipertanggung jawabkan kepada pemimpin dinas untuk melihat terlaksana dengan baik



REGALIA: JURNAL GENDER DAN ANAK

atau tidak kegiatan yang dilakukan dan berpengaruh baik atau tidak kepada masyarakat sebagai tujuan pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

Fairness menyangkut keadilan dalam konteks moral. Fairness lebih menyangkut moralitas dari organisasi dalam menjalankan hubungannya, baik secara internal maupun eksternal. Pada tahap ini dilihat bagaimana loyalitas dinas, apa yang dilakukan oleh dinas akan mempengaruhi baik atau tidaknya dinas dimata masyarakat. Dengan melakukan berbagai kegiatan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahannya sangat menjunjung keberhasilan dinas dalam menjalankan tugas. Kegiatan sosialisasi, penyebaran brosur, penyebaran baliho dan membuat video terkait pencegahan KDRT sangat membantu masyarakat untuk paham dan mengerti tentang KDRT. Kegiatan tersebut membuat masyarakat menganggap keberadaan dinas sangat membantu.

Responsibilitas adalah pertanggungjawaban korporat secara kebijakan. Dalam konteks ini, penilaian pertanggungjawaban lebih mengacu kepada etika korporat, termasuk dalam hal etika professional dan etika manajerial. Pada tahap ini melihat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dijalankan dinas dan dipertanggungjawabkan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan guna mengimplementasikan kebijakan yang ada dan nantinya penilaian terhadap kegiatan tersebut akan melihat berhasil atau tidaknya dinas dalam menurunkan angka KDRT. Dinas dalam hal pencegahan kasus KDRT melakukan kegiatan seperti sosialisasi kepada masyarakat dan menciptakan aplikasi dare care dimana masyarakat dapat mengadu dan dapat mengetahui tindak kekerasan dengan melihat aplikasi tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pencegahan KDRT di Kota Tanjungpinang secara umum sudah berjalan dengan baik, dilihat dari peran dan tugas yang dilakukan oleh dinas. Walaupun kegiatan rutin yang selalu dilakukan oleh dinas seperti sosialisasi, penyebaran brosur, media sosial dengan membuat iklan, menyebarkan baliho belum mencegah secara permanen kasus KDRT.

Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 Tentang penyelenggaraan kelurahan/desa bebas kekerasan terhadap perempuan dan anak terfokus pada pasal 9 ayat 1-7 di Kota Tanjungpinang belum terlaksana dengan baik. Pada tahun 2020 sudah membentuk satuan tugas namun dihapuskan dan dilakukan penanganan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lewat aplikasi dare care yang dimana masyarakat dapat melapor ketika ada kasus kekerasan yang dialami atau lingkungannya mengalami kasus kekerasan. DP3APM juga tetap melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat walau tidak dapat bertatap muka secara langsung, namun dibantu oleh kelurahan setempat yang tentunya lebih mengenal warganya yang selanjutnya dapat mengadu kekelurahan atau RT/RW setempat yang setelah itu akan ditangani secara langsung oleh DP3APM.

The last but no least, bahwa pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan secara khusus KDRT masih dilakukan dengan kegiatan sosialisasi dan menyebarkan secara online kepada masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Gugus tugas yang dibentuk berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 sangat membantu masyarakat untuk meningkatkan penghapusan kekerasan terhadap

perempuan berdasarkan tugas dan fungsinya yang diatur dalam peraturan tersebut. Masyarakat Kota Tanjungpinang juga sudah mulai sadar dan memberanikan diri untuk melapor menjadi salah satu pengaruh yang baik dan mendorong kasus kekerasan terhadap perempuan semakin minim.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Prof. Drs. Budi Winarno, MA, PhD. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. CAPS (Center of Academic Publishing Service)
- Eki Darmawan, Doni Septian, Ryan Anggria Pratama. (2017). *Kebijakan Sektor Publik. Hak Penerbitan pada UMRAH Press*, Tanjungpinang
- Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D. (2014). *Kebijakan Publik, Proses, Analisis dan Partisipasi*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
- Prof. Budi Winarno, Drs., MA., PhD.(2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. CAPS (Center of Academic Publishing Service)
- Vining, Aidan R. Author. 1992. *Policy Analysis: Concepts and Practice*. (edisi Second Edition). Universitas Indonesia. ISBN-013-681-451
- Francis Fukuyama. (2004). *Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kencana, Syafii Inu. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta, Rineka Cipta
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta
- Ulfiah. (2016). *Psikologi Keluarga*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press
- Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global. (2015). *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*. <http://jurnal.fkm.unand.ac.id/>. (diakses pada 17 Februari 2021)
- Kekerasan dalam Rumah Tangga (Analisis Kriminologi Berperspektif Gender). (2014). *Gloria Yuris Jurnal Hukum Mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Hukum Untan*. <https://jurnal.untan.ac.id/>. (diakses pada 17 Februari 2021)
- Rindi Atika Adliandi, Suryaningsih, S.Sos., M.Si, Marisa Elsera, S.Sos, M.Si. (2016). *KDRT Terhadap Perempuan di Kelurahan Melayu Kota Piring*. Tanjungpinang: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. <http://repository.umrah.ac.id/>. (diakses pada 17 Februari 2021)
- Kekerasan dalam Rumah Tangga. (2015). <https://media.neliti.com/>. (diakses 17 Februari 2021)
- Emi Sutrisminah-Staff Pengajar Prodi D3 Kebidanan FIK Unissula. (2020). *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*. <https://media.neliti.com/>. (diakses pada 17 Februari 2021)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang standar pelayanan minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2014 Tentang



REGALIA: JURNAL GENDER DAN ANAK

Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan
Bebas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak